

**ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PASAL
PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP NASIONAL DENGAN KUHP
JERMAN**

JURNAL ILMIAH



**Oleh :
LEGI APRILA
D1A118136**

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PASAL PENGHINAAN
PRESIDEN DALAM KUHP NASIONAL DENGAN KUHP JERMAN**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

LEGI APRILA
D1A118136

Menyetujui,

Pembimbing pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laely Wulandari', is written over the printed name.

Laely Wulandari, SH., MH.
NIP. 19750725 200112 2 002

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PASAL PENGHINAAN PRESIDEN DALAM KUHP NASIONAL DENGAN KUHP JERMAN

LEGI APRILA
D1A118136

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email : Legiaprilla10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan tindak pidana pasal penghinaan presiden dalam KUHP Nasional dan Jerman. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perbandingan terhadap dua aturan atau pasal yang diterapkan di Indonesia dan Jerman terdapat pada aturan baru yang dibuat oleh Jerman. Peraturan tersebut sangat jauh berbeda dengan aturan pasal yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pasal 90 dan pasal yang ada di Indonesia terkait penghinaan memiliki kesamaan isi mulai dari bahasan dan hukuman yang diberikan.

Kata kunci: Penghinaan Terhadap Presiden, Perbandingan, KUHP Jerman, KUHP Nasional.

**A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARTICLE ON PRESIDENT
CONTEMPT IN THE NATIONAL CRIMINAL CODE AND THE GERMAN
CRIMINAL CODE**

LEGI APRILA

D1A118136

Faculty of Law, Social Sciences and Political Sciences, University of Mataram, NTB, Indonesia

E-mail : Legiaprilla10@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to analyze the comparison of criminal offenses related to presidential contempt as outlined in the National Penal Code and the German Penal Code. The research employs normative legal research methodologies, incorporating both legislative and comparative approaches. The findings demonstrated that the primary differences between the regulations in Indonesia and Germany are found in the new provisions introduced by Germany, which diverge significantly from the corresponding article in Indonesia. Whereas, Article 90 and the related articles in Indonesia regarding insults exhibit similar content, ranging from the content covered to the penalties imposed.

Keywords: *Comparison, Contempt of the President, German Criminal Code, National Criminal Code.*

I. PENDAHULUAN

Semakin pesat perkembangan teknologi dan komunikasi khususnya perkembangan teknologi Internet di Indonesia secara tidak langsung dapat mengubah pola kebiasaan dan gaya hidup masyarakatnya¹. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat. Adanya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya, etika dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dengan berbagai kultur suku, ras dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak sekali potensi perubahan sosial. Mulai dari berbagai kalangan dan usia hampir semua masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial sebagai salah satu sarana guna memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik. Keseharian masyarakat dari berbagai umur, kalangan, dan kegiatan tidak lepas dari media sosial. Lebih banyaknya waktu dihabiskan untuk memantau media sosial dan aktivitas di media sosial menjadikan masyarakat ketergantungan.

Media sosial memberikan berbagai bentuk dampak mulai dari yang positif dan negatif². Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi

¹ Saddu, Cahyani. *Hak Masyarakat dan Badan Publik atas Keterbukaan Informasi Publik.* Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2016.

² Butje Tampi, *Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Dalam Kuhipidana Yang Akan Datang*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9, Agustus 2016, hal. 20-30.

dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah³. Salah satu dampak negatif yang paling parah adalah banyaknya orang-orang yang pada akhirnya membuat tulisan yang menyudutkan dan membully satu sama lain bahkan presiden melalui media sosial. Sehingga pasal penghinaan terhadap presiden ini disahkan sebagai batas atau perlindungan untuk presiden atau kepala negara.

Sedangkan, dampak negatifnya yaitu salah satunya banyaknya orang-orang yang pada akhirnya membuat tulisan yang menyudutkan dan membully satu sama lain bahkan presiden melalui media sosial. Sehingga pasal penghinaan terhadap presiden ini disahkan sebagai batas atau perlindungan untuk presiden atau kepala negara. Pemerintah telah mengesahkan sejumlah pasal dalam undang-undang yang berhubungan dengan penghinaan. Presiden sebagai kepala negara memang menjadi sosok yang seharusnya dihormati oleh masyarakat. Batasan antara kritik dan penghinaan kadang menjadi hal yang menjadi perdebatan. Tak heran jika kemudian banyak yang mempertanyakan terkait dengan dasar hukum penghinaan presiden. Apalagi pelaku bisa mendapatkan hukuman pidana jika terbukti. Pasal terkait penghinaan terhadap presiden tercantum dalam pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137.

Berikut Pasal 134 berbunyi: “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”⁴. Pasal 136 bis berbunyi: “Perkataan penghinaan dengan sengaja dalam Pasal 134 mengandung juga

³ Muntoha, “*Demokrasi dan Negara Hukum*,” Jurnal Hukum 3, hlm. 388 dan 389. 2019.

⁴ Wildan Muchladun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, hal. 1-8.

perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 315, jika itu dilakukan kalau yang dihinakan tak hadir, yaitu baik di muka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak di muka umum, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan yang merasa tersentuh hatinya, akan itu, dengan perbuatan-perbuatan, atau dengan lisan atau dengan tulisan”⁵. Sedangkan pasal 137 berbunyi: (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar yang isinya menghina Presiden atau Wakil Presiden dengan niat supaya isinya yang menghina itu diketahui oleh orang banyak, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”⁶. Pasal-pasal tersebut kemudian dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006. Namun kemudian pasal tersebut akan dimuat kembali dalam revisi KUHP yang sedang dibahas.

Revisi KUHP per tanggal 8 Maret 2018, aturan itu termuat dalam Pasal 218 dan Pasal 219. Dalam putusannya, MK menilai bahwa martabat presiden dan wakil presiden berhak dihormati secara protokoler. Namun hal tersebut bukan berarti presiden dan wakil presiden mendapatkan keistimewaan tertentu.

Pengesahan undang-undang penghinaan yang dilakukan kepada presiden disahkan bukan karena tanpa adanya alasan melainkan banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan penghinaan terhadap presiden .

⁵ Ibid, hlm.95.

⁶ Ibid, hlm.96.

Tujuannya sebagai salah satu cara untuk menjaga tingkah laku, etika masyarakat terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintah.

Selain di Indonesia kasus penghinaan presiden juga terjadi di beberapa negara di dunia salah satunya di negara Jerman. Jerman merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki aturan paling ketat untuk pencemaran nama baik, penghasutan publik untuk melakukan tindak kejahatan dan ancaman kekerasan. Tindak pidana menghasut kebencian memiliki ancaman hukuman penjara, meskipun hanya beberapa yang diadili.

II. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan analisis peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer⁷.

⁷ Zulfadli Barus, *Konsistensi Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, Paradigma Hukum dan Pendekatan Hukum Sebagai Sumber Orientasi Bagi Strategi Pembangunan Hukum Nasional*, Jurnal Era Hukum, 2018, hlm. 850.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Penghinaan terhadap Presiden

Berdasarkan KUHP Indonesia dan Jerman

A. Aturan Hukum Pidana mengenai Penghinaan terhadap Presiden

Berdasarkan KUHP Indonesia

Penghinaan itu sendiri adalah tindakan yang merendahkan martabat atau harga diri seseorang atau kelompok tertentu. Penghinaan dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, gambar, atau tindakan lainnya yang menyerang kehormatan seseorang atau kelompok.

Pasal yang mengatur tentang hukum pidana penghinaan terhadap presiden terdapat pada pasal 218, pasal 219, maupun pasal 240⁸.

Pasal 218 ini telah menjadi perhatian dalam praktik hukum di Indonesia, terutama terkait dengan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap institusi negara. Beberapa pihak mengkritik pasal ini, sementara pihak lain berpendapat bahwa pasal ini diperlukan untuk melindungi institusi negara⁹.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Pasal 219 dan 240 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, yang artinya tindakan penghinaan harus dilaporkan oleh pihak yang merasa dirugikan agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Selain itu, pasal-pasal yang mengatur kasus penghinaan terhadap presiden

⁸ Butje Tampi, “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil presiden Dalam KuHPidana Yang Akan Datang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9, Agustus 2016, hal. 20-30.

⁹ Prianter Jaya Hairi, *Menyerang Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden: Urgensi Pengaturan Vis-a-Vis Kebebasan Berekspreasi dan Kebebasan Pers*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

seperti pasal 218 ayat (1), pasal 219 dan pasal 240 ayat (1) sangat menitikberatkan pada ide keseimbangan akan sangat membantu dalam menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana¹⁰. Upaya-upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan harkat dan martabat kepada Presiden sebenarnya adalah upaya yang positif. Tetapi kurangnya pemahaman mendasar yang menjadikan upaya perlindungan hukum ini menjadi buruk. Karena akan menjadi kemunduran demokrasi jilid 2 setelah orde baru. Kalau pemerintah meyakini ini bukan sekedar pemahaman kesamaan dalam hukum (equality before the law), tetapi perlindungan khusus kepada Presiden ini merupakan penerapan prinsip *Primus Inter pares*, atau pertama dari yang sederajat dalam diri seorang pemimpin negara¹¹. Salah satu masalah utama terkait pasal penghinaan presiden adalah bahwa pasal ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau presiden¹². Beberapa kritikus menganggap pasal ini sebagai bentuk penghambatan terhadap kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berpendapat.

Pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Dengan demikian, sebagaimana Putusan MK maka RUU KUHP juga tidak perlu lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang penghinaan terhadap

¹⁰ Ibid.

¹¹ Rahmi, *Kebebasan Pers Dan Demokrasi Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan6, no. 1 (2019): 80.

¹² Ibid, hlm.81.

Presiden atau Wakil Presiden. Selama kita masih menganut UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan hak atas kebebasan menyatakan pikiran/pendapat dengan lisan, tulisan dan ekspresi maka selama itu pula tidak boleh ada pengaturan mengenai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden¹³.

Penegasan Putusan MK agar RUU KUHP tidak lagi memuat pasal-pasal tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden juga terkait dengan ketentuan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan bahwa pengujian MK atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah bersifat final. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK bahwa pengujian MK atas undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah bersifat final¹⁴. Penjelasan Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Putusan MK bersifat final artinya putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang ditempuh¹⁵.

Pada pasal 240, 218, 219 yang membahas tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di Indonesia dengan ketentuan berbagai bentuk penghinaan yang telah diatur dalam pasal tersebut dan uang denda yang akan ditetapkan saat persidangan. Hukuman yang diberikan antara tiga bulan sampai dengan lima tahun penjara dengan ketentuan yang berlaku sesuai dari analisis dipersidangan. Hukuman yang diberikan sudah disesuaikan dengan tingkat penghinaan yang dilakukan baik dimedia sosial atau dengan cara-cara lain yang dapat menjatuhkan martabat kepala pemerintahan dalam hal ini Presiden dan

¹³ Ibid, 58

¹⁴ Ibid, 59

¹⁵ Ibid

Wakil Presiden. Pada kasus penghinaan yang terjadi di Indonesia para pelaku bisa dikenakan dengan berbagai pasal atau pasal berlapis. Seperti pasal untuk menjerat yang sesuai dengan UU ITE karena penyampaian yang melalui media sosial ataupun pasal penghinaan dan pencemaran nama baik.

B. Aturan Hukum Pidana mengenai Penghinaan terhadap Presiden

Berdasarkan KUHP JERMAN

Negara Jerman memiliki bentuk negara sebagai Republik Federasi. Pemerintahannya adalah demokrasi parlementer, di mana seorang Kanselir memegang peranan seperti perdana menteri di negara lain, dan seorang Presiden juga memegang peranan penting¹⁶. Pengaturan hukum pidana di Jerman didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jerman. KUHP Jerman mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana, sanksi pidana, dan sistem sanksi pidana bersyarat. Selain itu, KUHP Jerman juga memperkenalkan mediasi sebagai bentuk sanksi pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum pidana di Jerman.

Pada pasal penghinaan terhadap petinggi negara di Jerman pada pasal 90 yang mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap petinggi negara Jerman. Penghinaan itu sendiri adalah tindakan yang merendahkan martabat atau harga diri seseorang atau kelompok tertentu. Penghinaan dapat dilakukan melalui kata-kata, tulisan, gambar, atau tindakan lainnya yang menyerang kehormatan seseorang atau kelompok. Tindak pidana penghinaan di

¹⁶ Pratiwi Manik, *Kebijakan Hukum Negara Jerman*, Jurnal Satyagraha, 2021, Vol.04, No.01.

Jerman diatur dalam Pasal 185 KUHP Jerman. Pasal ini menyatakan bahwa siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menghina orang lain di depan umum atau dengan cara lain yang dapat merugikan orang tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara hingga satu tahun atau denda. Namun, untuk dapat dianggap sebagai tindak pidana penghinaan, tindakan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Kedua, tindakan tersebut harus merendahkan martabat seseorang atau kelompok orang. Ketiga, tindakan tersebut harus dilakukan di depan umum atau dengan cara lain yang dapat merugikan orang tersebut.

Sanksi yang diberikan berupa kurungan penjara satu tahun sampai dengan tiga tahun sesuai dengan kesalahan yang diperbuat dan hasil analisis dipersidangan. Selain itu Jerman memiliki aturan lain yang disebut dengan NetzDG. Di Jerman, kejahatan penghinaan terhadap Presiden dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis (*democratishe rechtsstaat*).

Parlemen menyetujui Undang-Undang Penegakan Jaringan, yang lebih dikenal dengan NetzDG, pada 30 Juni 2017, dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2018¹⁷. Undang-undang ini mewajibkan platform media sosial besar seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube, untuk segera menghapus “konten ilegal,” sebagaimana dijabarkan dalam 22 ketentuan hukum pidana, mulai dari penghinaan terhadap pejabat atau lembaga publik hingga ancaman kekerasan. Peraturan ini digunakan ketika penghinaan dilakukan di media sosial dan tidak

¹⁷ Pratiwi Manik, *Kebijakan Hukum Negara Jerman*, Jurnal Satyagraha, 2021, Vol.04, No.01.

menimbulkan kerugian besar bagi negeri. Peraturan ini pada akhirnya dianggap berhasil sehingga beberapa negara mengadopsi aturan tersebut.

Pada KUHP Jerman di jelaskan tentang hukuman yang akan didapatkan ketika melakukan pelanggaran merendahkan presiden didepan umum. Hukuman itu diantaranya penjara tiga bulan sampai lima tahun penjara. Dalam kasus yang sedang maka akan dikenakan hukuman sesuai kebijakan pada pasal 49 (2). Semua hukuman akan bisa dijalankan apabila ada tuntutan yang diizinkan langsung oleh presiden.

3.2 Pertanggungjawaban Pelanggaran Hukum Pidana Terhadap Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Indonesia dan Jerman

A. Bentuk Pertanggungjawaban Penghinaan terhadap Presiden di Indonesia

Pasal penghinaan presiden yang terdapat di Indonesia telah diatur dalam beberapa pasal termasuk terkait dengan pertanggungjawaban atau sanksi yang diberikan kepada tersangka sesuai.

Berikut bentuk pertanggungjawaban atas kasus penghinaan presiden yang ada di Indonesia.

Pasal 218 ayat (1) KUHP menyatakan, “Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 219 KUHP menyatakan, “Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 240 ayat (1) KUHP menyatakan, “Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

B. Bentuk Pertanggungjawaban Penghinaan terhadap Presiden di Jerman Pasal 90 StGB Pencemaran nama baik Presiden Federal

- 1) Siapa pun yang merendahkan Presiden Federal di depan umum, dalam rapat atau dengan menyebarkan konten (Pasal 11 ayat (3)) akan dihukum dengan hukuman penjara tiga bulan hingga lima tahun.”
- 2) Dalam kasus yang tidak terlalu serius, pengadilan dapat mengurangi hukuman sesuai kebijaksanaannya (Pasal 49 Ayat 2) jika persyaratan Pasal 188 tidak dipenuhi.”
- 3) Ancaman hukumannya adalah hukuman penjara enam bulan sampai lima tahun jika perbuatannya merupakan fitnah (187) atau jika pelaku dengan

sengaja mendukung upaya yang menentang keberadaan Republik Federal Jerman atau melanggar prinsip konstitusi melalui perbuatannya.”

4) Kejahatan tersebut hanya akan dituntut dengan izin dari Presiden Federal.”

Selain itu aturan pada negara Jerman tertera pada peraturan yang disebut dengan NetzDG. Pada peraturan ini negara Jerman berfokus terhadap kasus penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Peraturan ini bekerjasama dengan pihak yang menyediakan aplikasi tersebut. Pada aturan tersebut tertera bahwa setiap orang yang melakukan penghinaan terhadap presiden akan tersebut dilakukan pemblokiran untuk pihak yang mempunyai aplikasi tersebut.

C. Perbandingan aturan baru Jerman

Hukum KUHP pasal penghinaan Presiden di Indonesia dan Jerman sama-sama menjerat tersangka dengan hukuman penjara sekitar tiga bulan sampai dengan lima tahun dan denda berupa uang, akan tetapi pasal penghinaan terhadap presiden di Indonesia diatur dan dibahas secara terperinci dengan bentuk beberapa pasal sedangkan untuk Jerman pidana pokok dalam KUHP hanya dua yaitu pidana penjara yang maksimum 15 tahun atau seumur hidup, dan pidana denda sebagai alternatif terpenting. Disamping itu, dikenal pidana yang ditunda (suspended sentence). Selain itu perbedaan yang sangat jauh adalah terdapat aturan baru yang dibuat di Jerman terkait dengan penghinaan petinggi negara yang melalui media sosial yang disebut dengan NetzDG. Berikut dibawah ini terdapat perbandingan

antara aturan terbaru penghinaan di Jerman atau disebut NetzDG dengan pasal penghinaan presiden di Indonesia :

a. Pelaku atau sasaran

Indonesia memberlakukan hukum bagi pelaku penghinaan presiden langsung kepada orang yang bersangkutan dengan hukuman yang sudah ditetapkan sedangkan Jerman berkerjasama dengan platform media sosial untuk menghapus konten ujaran kebencian dan konten ilegal lainnya.

b. Aturan yang Bias

Aturan yang dibuat atau pasal yang telah disahkan diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Pada kenyataannya aturan atau pasal penghinaan yang dibuat oleh Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan yaitu terjadinya aturan yang bias yang menyebabkan banyaknya kasus yang akhirnya dinilai bukan merupakan pelanggaran tapi ditetapkan sebagai pelanggaran. Indonesia mengalami banyak kejadian salah tangkap ataupun menjadikan orang yang seharusnya memberikan masukan bisa dikatakan sebagai tersangka sedangkan Jerman memiliki aturan yang lebih jelas dengan melakukan kerjasama kepada pihak penyedia jasa media social dengan melakukan filter secara otomatis terhadap akun yang dianggap tidak pantas.

c. Waktu yang dibutuhkan

Pada aturan atau pasal yang dibuat oleh Indonesia dan Jerman memiliki penyelesaian yang berbeda. Indonesia menerapkan sanksi kepada pelanggar dengan membutuhkan proses yang lebih lama karena harus mengikuti serangkaian pemeriksaan dan ketentuan lain untuk mencapai keputusan

sedangkan di Jerman membutuhkan waktu yang lebih singkat sesuai dengan aturan yang dibuat dengan langsung memfilter akun yang dianggap melanggar.

IV. PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pasal penghinaan presiden di Indonesia memiliki dua jenis yaitu pasal lama dan baru. Pasal lama telah dihapuskan sesuai dengan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, MK menegaskan bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden tidak relevan lagi untuk diterapkan pada negara Indonesia yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana secara tegas telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Namun Kembali menjadi pasal baru yang dituangkan dalam beberapa pasal seperti 240, 218, dan 219. Pasal baru ini sama-sama membahas tentang penghinaan terhadap presiden dan sudah berjalan sebagai dasar penjatuhan hukuman. Sedang pasal Jerman tentang pencemaran nama baik terdapat pada pasal 90 dan aturan baru yang disebut dengan NetzDG. Aturan baru atau NetzDG digunakan untuk menjerat tersangka kasus pencemaran nama baik yang melalui media sosial dengan bekerjasama dengan penyedia media sosial.
2. Perbandingan terhadap dua aturan atau pasal yang diterapkan di Indonesia dan Jerman terdapat pada aturan baru yang dibuat oleh Jerman. Peraturan tersebut sangat jauh berbeda dengan aturan pasal yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk pasal 90 dan pasal yang ada di Indonesia terkait

penghinaan memiliki kesamaan isi mulai dari bahasan dan hukuman yang diberikan.

SARAN

1. Dibutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi dari para akademisi hukum, termasuk penulis untuk mempelajari tentang pasal KUHP penghinaan terhadap petinggi negeri. Pendalaman atau kajian yang lebih banyak lagi akan dapat membantu untuk menyempurnakan atau sebagai saran ke pemerintah agar pasal KUHP penghinaan tidak cacat hukum. Pasal KUHP Penghinaan Presiden masih sangat menjadi kontroversi ditengah masyarakat apalagi keterkaitan dengan kebebasan berpendapat dan bentuk Indonesia sebagai negeri demokrasi. Penyelesaian beberapa kasus yang dianggap masih salah sasaran menjadi semakin banyak yang menentang pasal tersebut.
2. Diharapkan para perancang hukum dan aparat penegak hukum dapat menegakkan peraturan yang berlaku bisa dianalisis lebih teliti agar tidak terjadinya salah sasaran. Harus lebih berhati-hati dalam memberikan sanksi terhadap pelaku untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasal tersebut. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara demokrasi akan tetap mampu memberikan kebebasan berpendapat terhadap masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal., *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Edisi Kedua, Cet. Ke 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Jurnal

- Annas, Azwar., Rodliyah. Rina Khairani Pancaningrum. *Konstitusionalisme Delik Penghinaan Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/ PUU IV/2006*. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan*
- Saddu, Cahyani. *Hak Masyarakat dan Badan Publik atas Keterbukaan Informasi Publik*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi I. Volume 4. (2016).

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, LN No. 1 Tahun 2023, TLN No. 6842
- Jerman, *Lembaran Undang-Undang Federal No. 1 Tahun 2021 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman (Strafgesetzbuch)* LN No. 4906 Tahun 2021

Internet

- <https://www.dw.com/id/rkuhp-final-menghina-presiden-bisa-dipidana-3-tahun/a-63986127> diakses pada tanggal 29 Maret 2023, 10.30 wita.
- <https://www.liputan6.com/news/read/3065726/9-kasus-penghinaan-presiden-jokowi-berujung-bui> diakses pada tanggal 23 Maret 2023, 09.15